

PENGARUH HUKUM DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MUDP BALI TAHUN 2010 TERKAIT PEREMPUAN HINDU BERHAK MEWARIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ADAT BALI

I Komang Kawi Arta¹, I Gede Arya Wira Sena²
(*kawiartha22@gmail.com*) (*aryawirasena18@gmail.com*)

Abstrak: Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 memberikan harapan bagi perempuan hindu terhadap kedudukan dalam mewaris di dalam keluarganya, akan tetapi perlu dikaji lebih dalam mengenai Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perkembangan hukum adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa tidak ada pengaruh hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 tentang perempuan hindu berhak mewaris, hal ini terlihat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Terbukti tidak adanya desa adat yang mengkodifikasikannya dalam *awig-awig* desa adat di Bali. Isi *awig-awig* desa adat merupakan suatu kebiasaan-kebiasan yang turun-temurun dilakukan oleh desa adat. Kebiasaan yang dilakukan desa adat di Bali mengenai perempuan hindu berhak atas warisan saat ini belum ada, karena Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terkait perempuan hindu berhak mewaris merupakan didasarkan atas suatu terobosan hukum. Namun sebelum aturan hukum dibuat, melainkan harus melihat perilaku sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata Kunci : Pengaruh Hukum, Pewarisan Perempuan Hindu, Hukum Adat Bali

PENDAHULUAN

Pasal 18 B Ayat (2) menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan hukum adat

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

diakui oleh negara dan mengikat masyarakat adat. Namun dalam perkembangan hukum adat terkadang terjadinya tumpang tindih antara hukum adat dengan kebijakan yang mengatasnamakan adat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pengaturan Anak Perempuan di Bali beragama Hindu yang berhak atas Warisan.

Sifat hukum waris adat pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Hukum waris adat erat kaitannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial budaya di mana hukum adat itu hidup seperti kuat lemahnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan keluarga dan individu. Semakin kuat pengaruh kerabat atau masyarakat hukum adat, maka semakin lemah pengaruh keluarga terhadap individu. Sebaliknya, semakin lemah pengaruh kerabat tetapi semakin kuat hubungan keluarga, maka pengaruh keluarga terhadap individu sangat kuat. Tidak hanya itu, kuat lemah pengaruh ini juga terhadap hubungan keluarga atau individu dengan hukum asing misalnya hukum agama, hukum Negara, atau hukum asing lainnya (Dominikus Rato, 2015: 113).

Pada umumnya perihal yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan dari ayahnya dan pewarisan di Bali mengenal istilah *lempeng* ke *purusa* yang artinya pewarisan itu hanya di tujukan kepada laki-laki dan sistem pewarisannya bersifat patrilineal. Pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali, selain warisan benda-benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat hukum adat, keanggotaan sebagai *krama subak*, keanggotaan dan *ayahan krama* adat, banjar dan lain-lain. Hal tersebut sudah jelas ada dasarnya yang mengatur di *awig-awig* setiap

Desa *Pakraman* yang ada di Bali dan prinsip-prinsip dalam kekeluargaan ke *purusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*, yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali adalah agama Hindu (Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin, dkk, 2015: 6). Namun anak perempuan Bali hanya berhak menikmati harta guna kaya dan apabila anak perempuan sudah melakukan Perkawinan harta guna kaya tersebut akan gugur dan orang tua dari Anak Perempuan hanya diperbolehkan diberikan hibah dalam bentuk apapun tergantung orang tua dari anak perempuan.

Keputusan Pesamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010, disebutkan bahwa hak ahli waris bagi kaum perempuan (*Predana*). Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa *Pakraman* (MUDP) Bali tahun 2010 tersebut disebutkan ahli waris yang kawin keluar dan berstatus *pradana* atau tidak berada di rumah dalam istilah Bali disebut *ninggal kedaton terbatas*, berhak atas setengah warisan *guna kaya* (hasil kerja/harta gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* atau untuk perawatan orang tua. Dengan kata lain Perempuan berhak mendapat setengah dari harta warisan *gunakaya* yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus *purusa*. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 memberikan harapan bagi perempuan Bali terhadap kedudukan dalam mewaris di dalam keluarganya, akan tetapi perlu dikaji lebih dalam mengenai Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 tersebut berpengaruh atau tidak terhadap hukum adat di Bali.

Memang MUDP atau sekarang disebut MDA (Majelis Desa Adat) memiliki kewenangan membuat suatu keputusan-keputusan menyangkut desa adat di Bali dan

aturan MDA tersebut mengarahkan desa adat mengikuti keputusan yang dibuatnya untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali. Berdasarkan latar belakang di atas akan pentingnya hukum waris terhadap perempuan di Bali, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Hukum Di Keluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 Terkait Perempuan Hindu Berhak Mewaris Terhadap Perkembangan Hukum Adat Bali”.

Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Pengaruh Hukum Di Keluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 Terkait Perempuan Hindu Berhak Mewaris Terhadap Perkembangan Hukum Adat Bali?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Hukum Di Keluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 Terkait Perempuan Hindu Berhak Mewaris Terhadap Perkembangan Hukum Adat Bali

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum, hal ini terbukti masih belum ada unifikasi hukum waris yang ada di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang heterogen yang menyebabkan banyak pula hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris di Indonesia salah satunya menurut hukum waris adat Bali.

Sistem hukum waris adat di Bali memakai sistem Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan laki-laki atau *lempeng ke purusa* (garis lurus ke laki-laki). Berbicara hukum waris adat tentunya dasar utama yang perlu diingat adalah suatu kebiasaan yang terus menerus berkembang dan dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bali, sehingga hal yang biasa berkembang dalam waris adat Bali adalah pewarisan dari orang tua hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan (*pradana*) di Bali tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Sloka 120 *Manawa Dharmasastra* sudah menerangkan bahwa anak perempuan juga memiliki hak terhadap harta orang tuanya, walaupun tidak sama bagiannya dengan anak laki-laki, setidaknya dari jaman dahulu hak mewaris perempuan tersebut telah ada secara tertulis di dalam Kitab suci Hindu (I Putu Angga Raditya Prihandana, 2014: 7).

Perkembangan waris adat di Bali semakin mengarah kepada kesamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Bali dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya. Anak perempuan di Bali mulai diperhatikan dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III/2010 MUDP terkait anak perempuan Bali berhak atas warisan. Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III/2010 adalah sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum adat FH unud Prof.Dr. Wayan P.Windia,S.H.,M.Si. sebagai berikut (“Hak Waris Perempuan Menurut Menurut Hukum Adat Bali”, melalui: <http://m.hukumonline.com>, diakses, 22 Maret 2021, pukul 22.00 wita):

Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober Tahun 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak

atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dan atau bekal sukarela.

Menurut penulis apabila ketentuan keputusan tersebut diatas bisa terlaksana di masyarakat hukum adat Bali tentunya akan memberikan pengaruh yang positif di dalam perkembangan hukum waris adat di Bali dan memenuhi asas-asas yang ada dalam hukum waris adat. Asas-asas hukum kewarisan adat adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2008: 9):

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dari Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Untuk mengwujudkan karuni Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih atau saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak

terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi

d. Asas musyawarah mufakat

Asas musyawarah mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian bukan sebagai ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Pembagian harta warisan didasarkan atas asas kerukunan atau tidak didasarkan atas ilmu hitung. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu yang dikenal dengan istilah *ategen asuun*. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, tingkat kesuburan tanah dan lain sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing (Ni Nyoman Sukerti, 2012: 68).

Proses pewarisan menurut hukum Adat Bali adalah meninggalnya pewaris bukanlah syarat mutlak dalam pembagian harta warisan, akan tetapi meninggalnya pewaris dan *pengabenan* merupakan momen penting dalam. *Pengupa jiwa* adalah pemberian yang bersifat sementara harta warisan kepada para ahli waris dengan tujuan untuk biaya hidup rumah tangga sampai menunggu pembagian harta warisan

yang bersifat tetap. *Pedum pamong/pedum raksa* ialah pembagian kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai diadakan pewarisan secara tetap. Selain itu ada yang disebut dengan *jiwa dana* atau hibah adalah pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris dan pemberian ini bersifat tetap.

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah (*Sagilik saguluk*), di antara ahli waris yang berdasarkan asas selaras, rukun dan patut, yang di pimpin oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, kadang- kadang diundang pejabat desa (desa adat/*pakraman*) untuk menjadi saksi (Ni Nyoman Sukerti, 2012: 68). Pembagian maupun proses pewarisan hukum adat Bali seperti yang dijelaskan diatas merupakan pembagian warisan untuk anak laki-laki (*purusa*). Sebelum mengetahui pengaruh hukum dari Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP tentang anak perempuan hindu Bali berhak mewaris, yang harus di ketahui mengenai harta warisan dalam hukum adat Bali.

Harta warisan yang berwujud harta keluarga dalam hukum adat Bali dapat di bagi yaitu (Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, 2014: 250):

1. *Tetamian* (harta pusaka) yaitu harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun. yang meliputi :
 - a. *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempatpersembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain.
 - b. *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah ladang, dan lain-lainnya.
2. *Tetatadan*, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan dan harta bawaan ini dapat diperoleh karena

usaha sendiri (sekaya) dan dapat pula karena pemberian orang tua. Terkait dengan harta bawaan atau *tetatan*, umumnya yang membawa harta lebih ditekankan pada perempuan atau istri dan apabila terjadi perceraian harta bawaan tetap menjadi milik sang istri kecuali ia mewariskan kepada anak-anaknya itupun kalau dalam perkawinan mempunyai anak, manakala tidak ada anak, harta tersebut tetap menjadi milik sang istri.

3. *Pegunakaya* (guna kaya) yaitu harta yang didapat oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Menurut penulis harta warisan yang disebutkan diatas, yang bisa anak perempuan hindu Bali dapatkan hanya harta warisan berupa *tetatan* dan harta guna kaya. Salah satu dari kedua jenis harta warisan tersebut bisa di dapatkan oleh anak perempuan hindu Bali, karena harta *tetatan* di bawa oleh bapak atau ibunya yang kemudian melangsungkan perkawinan. Apabila bapak atau ibunya tersebut cerai dan harta *tetatan* tersebut bisa jatuh ke anak perempuannya dengan syarat persetujuan dengan saudara laki-laki, dan jika pembagian ini dihendaki oleh bapak atau ibu yang mempunyai harta *tetatan* tersebut. Pemberian harta *tetatan*, apabila yang memberikan harta *tetatan* masih hidup, maka disebut hadiah atau pemberian.

Harta guna kaya atau harta bersama antara suami dan istri melangsungkan perkawinan, maka harta *guna kaya* ini bisa di bagi oleh anak-anaknya dan orang tua meninggal dunia. Pembagiannya harta *guna kaya* apabila merujuk Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP/2010 terkait anak perempuan hindu berhak mewaris, maka anak perempuan hindu Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun harta pusaka

yang disebutkan diatas jelas anak perempuan tidak bisa mendapatkannya karena harta tersebut bersifat turun-temurun sesuai dengan garis keturunan laki-laki (*purusa*).

Jika dilihat pengaruh positif dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP/2010 tentang anak perempuan hindu Bali berhak mewaris terlihat pada penjelasan diatas yang mengamanatkan anak perempuan mendapatkan bagian warisan dan pengaruh negatifnya, yaitu berkurangnya bagian warisan yang di dapatkan oleh anak laki-laki, apalagi anak laki-laki (*purusa*) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang besar.

Namun melihat pengaruh hukum dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP/2010 tentang anak perempuan hindu Bali berhak mewaris, menurut penulis tidak ada pengaruh hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP/2010 tentang anak perempuan hindu Bali berhak mewaris, hal ini terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh I Komang Kawi Arta, dkk pada kesimpulannya, penerimaan Bendesa adat dan *Prajuru*/Pengurus adat maupun tokoh masyarakat Desa Bali *Aga* Kabupaten Buleleng masih belum bisa menerima Isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait kedudukan anak perempuan Hindu Bali dalam pewarisan, karena didasarkan atas suatu *awig-awig* dan *dresta* yang diakui oleh *krama adat* setempat (I Komang Kawi Arta, I Ketut Sudiarmaka, dan Ratna Artha Windari, 2018: 42).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Novita Sari yang pada kesimpulannya menyatakan pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris ini kurang efektif dalam masyarakat karena masyarakat masih kukuh menggunakan *awig-awig* yang ada sejak dulu sebagai pedoman berperilaku dalam

masyarakat (I Ketut Novita Sari, 2015: 15).

Kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh hukum dari Keputusan Pesamuhan Agung MUDP III 2010 terkait hak waris perempuan hindu Bali. Tidak ada pengaruh hukum disebabkan karena masyarakat hukum adat Bali pada umumnya sudah mempunyai kebiasaan yang turun-temurun mengenai yang berhak mewaris hanya anak laki-laki (*purusa*) dan seringnya *gugon tuwon* yang menyatakan *anak mule keto* (memang seperti itu). Pernyataan yang turun-temurun ini sulit untuk dirubah karena menyangkut kebiasaan yang baik bagi masyarakat hukum adat bali pada umumnya.

Selama pewarisan anak laki-laki (*purusa*) di Bali tidak ada anak perempuan yang berani menuntut mendapatkan waris karena anak perempuan (*pradana*) hindu di Bali berbeda kewajibannya dengan saudara laki-lakinya (*purusa*). Tidak ada pengaruh hukum mengenai Keputusan MUDP tersebut, terbukti pada tidak adanya desa adat yang mengkodifikasikannya dalam *awig-awig* desa adat di Bali. Isi *awig-awig* desa adat merupakan suatu kebiasaan-kebiasan yang turun-temurun dilakukan oleh desa adat.

Jadi kebiasaan yang dilakukan desa adat di Bali mengenai perempuan Bali berhak atas warisan saat ini belum ada, karena Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terkait perempuan hindu berhak mewaris merupakan suatu terobosan hukum. Namun sebelum aturan hukum dibuat, melainkan harus melihat perilaku sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Soepomo membenarkan pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901, bahwa untuk mengetahui hukum, perlu di selidiki buat waktu apabila apabila pun juga sifat dan susunan badan-badan

persekutuan hukum, tempat orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Soepomo menyatakan, penguraian tentang badan-badan persekutuan harus tidak didasarkan atas suatu dogma, melainkan kehidupan nyata dari masyarakat yang bersangkutan (I Wayan Arka, 2016: 61). Menurut Soepomo (I Wayan Arka, 2016: 61):

Apabila hukum adat hingga sekarang masih terus hidup, meskipun berpuluh-puluh tahun yang lalu, terutama pada zaman kolonial sebelum tahun 1928, mendapat rintangan dan ancaman berbagai rupa, dan apabila hukum adat itu maju menuju kepada kehidupan sendiri, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan “persekutuan hukum” Indonesia sendiri. Susunan badan-badan persekutuan hukum dalam suasana kerakyatan, harus dikemukakan dalam tiap-tiap uraian tentang hukum adat dari sesuatu lingkaran hukum

Berdasarkan teori diatas, jika dikaitkan dengan hukum waris adat Bali sampai saat ini masih menganut sistem patrilineal atau menarik garis lurus laki-laki (*lempeng ke purusa*) yang masih kuat dipertahankan dalam lingkaran hukum adat Bali. Walaupun mendapat rintangan atau perubahan yang tidak sesuai tetapi hukum waris yang merujuk kepada satu ahli waris yaitu laki-laki tetap dilaksanakan dan tetap eksis sampai saat ini, sehingga anak perempuan hindu bali saat ini belum ada yang mendapatkan warisan sesuai dengan pembagian dari Keputusan Pesamuan Agung III/MUDP Bali terkait anak perempuan hindu Bali berhak mewaris.

Namun saat ini adanya suatu perubahan paradigma yang memberikan perhatian yang lebih terhadap anak perempuan hindu Bali, seperti misalnya anak perempuan mulai disekolahkan sampai perguruan tinggi dan adanya pemberian secara sukarela untuk anak perempuan baik berupa kendaraan dan uang. Perhatian yang diberikan kepada anak perempuan hindu Bali tersebut memang bukan suatu warisan tetapi dari pemberian tersebut merupakan perubahan yang positif, karena

disana terlihat anak perempuan hindu Bali mulai diperhatikan.

Jadi Keputusan Pesamuhan Agung III/MUDP Bali terkait anak perempuan hindu Bali berhak mewaris tidak berpengaruh bagi orang yang tidak melaksanakan dan berpengaruh bagi yang melaksanakan, karena keputusan tersebut tidak berisi suatu sanksi, apabila tidak dilaksanakan dalam masyarakat hukum adat Bali.

SIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat penulis sampaikan, yaitu : Tidak ada pengaruh hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP/2010 tentang anak perempuan hindu Bali berhak mewaris. Terbukti tidak adanya desa adat yang mengkodifikasikannya dalam *awig-awig* desa adat di Bali. Kebiasaan yang dilakukan desa adat di Bali mengenai perempuan Bali berhak atas warisan saat ini belum ada, karena Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terkait perempuan hindu berhak mewaris merupakan suatu terobosan hukum. Namun sebelum aturan hukum dibuat, melainkan harus melihat perilaku sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Keputusan Pesamuhan Agung III/MUDP Bali terkait anak perempuan hindu Bali berhak mewaris tidak akan berpengaruh bagi orang yang tidak melaksanakan dan berpengaruh bagi yang melaksanakan, karena keputusan tersebut tidak berisi suatu sanksi, apabila tidak dilaksanakan dalam masyarakat hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.

- Arka, I Wayan. 2016. Desa adat sebagai subyek hukum perjanjian. Universitas Dwijendra dan bekerjasama dengan Udayana University Press : Denpasar-Bali.
- Rato, Dominikus. 2015. Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia. LaksBang PRESSindo : Yogyakarta.
- Sukerti, Ni Nyoman. 2012. Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis, Udayana University Press : Denpasar Bali.
- Arta, I Komang Kawi, I Ketut Sudiarmaka, dan Ratna Artha Windari. 2018. Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 Nomor 1.
- Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti dkk. 2015. Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Bali. Tersedia pada <http://download.portalgaruda.org>. (diakses tanggal 22 Maret 2021, pukul 22.05 Wita).
- Prihandana, I Putu Angga Raditya, Dominikus Rato dan, Emi Zulaika. 2014. Hak Waris Anak Perempuan terhadap Harta Guna Kaya Orangtuanya menurut Hukum Adat Waris Bali. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Sari, I Ketut Novita. 2015. Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kanging, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali). Artikel Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.
- Sukerti, Ni Nyoman Dan I Gusti Ayu Agung Ariani. 2014. Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi Di Kota Denpasar). Jurnal Udayana. Volume 2 Nomor 6.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pudja dan Rai Sudharta. 1976/1977. Kitab *Manawadharma Sastra*. C.V. JUNASCO.

Keputusan Majelis Utama Desa *Pakraman*. 2010. *Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali*, No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it4f6ac3987ac0e/hak-warisan-perempuan-menurut-menurut-hukum-adat-bali-> , (diakses, 22 Maret 2021, pukul 22.00 wita).